

BAB II

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

II. 1. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Pengukuran prestasi dan kinerja sektor publik merupakan titik berat pengembangan akuntansi sektor publik. Penekanan terhadap efisiensi keuangan dan efektivitas manajemen akan menjadi dua titik awal fokus pengembangan bidang akuntansi manajemen sektor publik. Anggaran merupakan bagian yang penting untuk perencanaan efektif jangka pendek dan kontrol dalam organisasi. Berikut ini dijelaskan beberapa pengertian anggaran sebagai berikut:

- a. Menurut *The National Committee on Governmental Accounting* yang saat ini telah menjadi *Governmental Accounting Standards Board (GASB)*, anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan membiayai belanja tersebut.
- b. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun (Supriyono, 2000).
- c. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2002).

Dari tiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai asal sumber pendanaan, belanja, dan aktivitas yang diselenggarakan dalam periode anggaran yang disesuaikan dengan periode kegiatan penyelenggaraan. Dalam penyusunan anggaran, program-program diterjemahkan sesuai dengan tanggungjawab tiap manajer pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan program atau bagian program. Penganggaran adalah proses penentuan peran setiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian program. Dalam proses penyusunan anggaran manajer pusat pertanggungjawaban berperan serta dalam menyusun usulan anggaran serta mengadakan negoisasi dengan manajer di atasnya yang memberikan peran kepadanya. Oleh karena itu anggaran yang sudah disahkan merupakan kesanggupan atau komitmen manajer pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan rencana seperti yang tercantum dalam anggaran tersebut. Karena anggaran merupakan komitmen manajer pusat pertanggungjawaban maka anggaran tersebut akan digunakan sebagai alat pengendalian kegiatan sehingga disebut pengendalian melalui anggaran.

Pengelolaan keuangan negara dalam bentuk anggaran dari tingkat pusat sampai daerah dikelola dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sebagai wujud akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*)

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

II. 2. Pengaruh dan Tujuan Anggaran Sektor Publik

Karakter anggaran adalah keseragaman, keseluruhan transaksi pemerintahan, keteraturan penyerahan rancangan anggaran per tahunnya, akurasi, dan prakiraan pendapatan serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuan dan terpublikasi. Proses penyusunan maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat. Terkait dengan hal tersebut maka, tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil persetujuan politik, termasuk *item* pengeluaran harus disetujui para legislator. Dalam hal ini, pihak unit kerja pemerintah merupakan pelaksana pengelolaan dana dan program.

II. 3. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Menurut Baswir (1998), perbedaan utama antara Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Perusahaan terletak pada fungsinya. Fungsi Akuntansi Pemerintahan biasanya lebih ditekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya. Karena fungsinya yang demikian itu, maka akuntansi pemerintahan kadang-kadang disebut juga sebagai akuntansi anggaran.

Menurut (Mardiasmo, 2002) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

- a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
- b. Menghitung selisih anggaran (*favourable dan unfavourable variances*)
- c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians
- d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal

Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.

4. Anggaran Sebagai Alat Politik

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

Pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill, coalition building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Anggaran Sebagai Alat Penilai Kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapainya dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8. Anggaran Sebagai Alat Menciptakan Ruang Publik

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD.

II. 4. Karakteristik dan Klasifikasi Anggaran Sektor Publik

Karakteristik akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik:

- a. Pemerintah tidak berorientasi laba sehingga dalam akuntansi pemerintahan juga tidak terdapat laporan laba (*income statement*) serta *treatment* akuntansi yang berkaitan dengannya, akan tetapi akuntansi pemerintahan ini mempunyai laporan hasil operasi.

- b. Anggaran belanja mempunyai batas tertinggi (*plafond*) yang tidak boleh terjadi pergeseran dari satu perkiraan ke perkiraan lainnya.
- c. Volume transaksi dari setiap jenis dana sangat banyak sehingga perlu dibentuk satu dana tersendiri.
- d. Mempunyai sifat kaku untuk bergantung pada peraturan perundang-undangan. Apabila ada pertentangan antara transaksi dan peraturan, akan didahulukan peraturannya.
- e. Tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca. Rakyat berbeda dengan pemegang saham di dunia bisnis. Kontribusi rakyat kepada pemerintah bersifat tidak langsung. Perkiraan “Modal” diganti dengan “Saldo Dana”.

Sedangkan, untuk klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan atau pembagian dari anggaran agar dapat memberikan yang lebih rinci (Bahtiar, Muchlis, dan Iskandar, 2002), sebagai berikut:

1. Berdasarkan Obyek

Anggaran disusun berdasarkan jenis pendapatan dan belanja. Klasifikasi ini sering digunakan karena relatif sangat mudah.

2. Berdasarkan Organisasi

Anggaran diklasifikasikan berdasarkan unit pemerintah seperti anggaran departemen pertahanan, anggaran departemen luar negeri dan seterusnya termasuk unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi ini memungkinkan untuk melihat besar anggaran setiap unit, pencapaian, serta efisiensi dan efektivitasnya.

3. Berdasarkan Fungsi

Anggaran umumnya disusun berdasarkan fungsi belanja.

4. Berdasarkan Sifat/ Karakter

Anggaran disusun berdasarkan sifat/karakter pendapatan dan belanja seperti pendapatan dan belanja rutin serta pendapatan dan belanja pembangunan.

5. Berdasarkan Kehematan

Anggaran disusun berdasarkan skala ekonomisnya. Prioritas belanja disusun berdasarkan tingkat kebutuhan sesuai dengan kebijakan nasional mengingat terbatasnya pendapatan pemerintah.

II. 5. Prinsip Anggaran Sektor Publik

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi (Mardiasmo, 2002):

1. Otorisasi oleh Legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non-budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

3. Keutuhan Anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).

4. *Nondiscretionary Appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

5. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitalahunan.

6. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan *inefisiensi* anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

7. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

8. Diketahui Publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

II. 6. Jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, menurut (Mardiasmo, 2002) yaitu:

1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan.

2. Anggaran Modal/ Investasi

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap. Belanja Investasi/Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin atau biaya operasional dan pemeliharaannya.

II. 7. Prinsip – Prinsip Pokok Dalam Siklus Anggaran

Menurut Mardiasmo (2002), siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas:

a. Tahap Persiapan Anggaran (*preparation*)

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangat

tergantung pada sistem anggaran yang digunakan. Besarnya mata anggaran pada suatu anggaran yang menggunakan "*line-item budgeting*", akan berbeda pada "*input-output budgeting*", "*program budgeting*", atau "*zero based budgeting*". Proses perencanaan arah dan kebijakan perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah pada periode sebelumnya, masukan-masukan dan aspirasi masyarakat, serta pengkajian kondisi yang saat ini terjadi sehingga bisa diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

b. Tahap Persetujuan/ Ratifikasi (*approval/ratification*)

Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini, karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

c. Tahap Implementasi (*implementation*)

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Sistem akuntansi yang baik meliputi dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai.

d. Tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting & evaluation*)

Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *budget reporting and evaluation* tidak akan menemui banyak masalah.

II. 8. Evaluasi Anggaran

Menurut Dunn (2000), evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan yang membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Evaluasi anggaran mempunyai peranan penting dalam terselenggaranya akuntabilitas. Kegunaan evaluasi perkiraan pendapatan dan pengeluaran anggaran tahun berjalan adalah sebagai titik awal untuk menentukan anggaran tahun yang akan datang (Bastian, 2006). Di sini perubahan diharapkan tidak terlalu banyak, karena perubahan yang terlalu banyak akan menunjukkan kelemahan fundamental proses penganggaran. Pada tahap pelaksanaan dan pengendalian, aspek strategi akan mengendalikan arah organisasi melalui analisis laporan kinerja, baik strategi maupun operasional dari

berbagai lapisan manajemen yang diwujudkan melalui evaluasi anggaran. Pada tahap ini, pelaksanaan dan pengendalian anggaran dilakukan minimal pada efisiensi anggaran di tiap mata anggaran (analisis varians) dan efektivitas dari tujuan tiap-tiap alokasi mata anggaran (Yuwono *et al.*, 2005).

Tahapan evaluasi yang akan dilaksanakan lebih ditekankan pada pengendalian terhadap anggaran yaitu:

1. Melakukan evaluasi terhadap penerapan peraturan perundangan anggaran dengan penyelenggaraan anggaran (penyusunan dan pertanggungjawaban). Hal ini dilaksanakan mengingat anggaran sektor publik merupakan anggaran yang berpedoman pada peraturan perundangan untuk penyelenggaraannya.
2. Menganalisis antara rencana anggaran yang diajukan dengan anggaran yang akhirnya disetujui, untuk melihat efisiensi dan efektivitas anggaran melalui item-item anggaran yang akhirnya disahkan.
3. Melakukan evaluasi dengan membandingkan anggaran dengan realisasi untuk menjamin bahwa tingkat pengeluaran yang dihasilkan tidak melebihi tingkat perencanaan aktivitas yang ingin dicapai, sehingga pengendalian anggaran dapat dijalankan.

Diharapkan melalui pelaksanaan tahap-tahap evaluasi tersebut, dapat diperoleh informasi mengenai perencanaan dan utamanya pengendalian anggaran melalui evaluasi yang dilakukan penulis terhadap proses penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran. Hasil evaluasi yang didapat berguna untuk melakukan

koreksi atas penyelenggaraan kebijakan anggaran, sehingga membantu dalam pertimbangan untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa mendatang.

II. 9. Peraturan Perundangan yang Berkaitan dengan Anggaran Pilkada

Anggaran sektor publik mempunyai keunikan yang berbeda dibanding anggaran di sektor bisnis yaitu dalam penyelenggaraannya anggaran sektor publik berpedoman baku pada peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah yang berada di atasnya, kebalikannya yang terjadi di anggaran di sektor bisnis. Hal ini berlaku juga di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah sebagai salah satu instansi sektor publik yang mempunyai beberapa peraturan perundangan yang digunakan dalam penyelenggaraan anggaran, dari proses penyusunan sampai dengan proses pertanggungjawaban anggaran.

Peraturan atau regulasi yang dipakai sebagai pedoman adalah:

- a. Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- b. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberitahuan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2005 tentang pedoman

pengelolaan dan pertanggungjawaban pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam poin a dan b merupakan regulasi yang berkaitan dengan keberadaan KPU Daerah serta proses penyusunan anggaran seperti pendanaan atau sumber daya yang digunakan, jumlah belanja yang ditetapkan untuk KPU Daerah. Sedang dalam poin b, c, dan d berkaitan dengan pembuatan pertanggungjawaban anggaran termasuk formatnya.

Berdasar Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka perlu ditetapkan perangkat peraturan untuk pelaksanaannya seperti contohnya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberitahuan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2005.

Penjelasan untuk peraturan perundangan yang mengatur anggaran Pilkada akan dijabarkan dalam bagian-bagian sebagai berikut:

a. Penyelenggara

Pihak yang mempunyai kewenangan untuk menjadi penyelenggara Pilkada di Kabupaten Sleman adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Sleman.

KPU Daerah Sleman berpedoman pada:

- (i). **Undang-Undang No. 32 Tahun 2004**
Pasal 1 (21) Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Propinsi, Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (ii). **Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005**
Pasal 4 (4) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPUD bertanggung jawab kepada DPRD.

b. Pendanaan

Sumber pendanaan dalam penyelenggaraan Pilkada ini berasal dari APBD, seperti yang tercantum pada peraturan berikut ini:

- (i). **Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005**
*Pasal 134 (1) Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD.
Pasal 134 (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengadaan, pendistribusian, pengamanan dan belanja panitia pemilihan, dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.*
- (ii). **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**
Pasal 2 (2) Belanja pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 3 mengatur tentang, belanja Pilkada yang dibebankan dalam APBD dialokasikan untuk:

- a. Belanja pegawai dianggarkan untuk mendanai honorarium dan uang lembur KPUD, honorarium PPK, PPS, KPPS dan Panwas.*
- b. Belanja barang dan jasa dianggarkan untuk mendanai kebutuhan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan Pilkada.*
- c. Belanja operasi dianggarkan untuk mendanai kegiatan sehari-hari untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan yang memberi manfaat dalam jangka pendek.*
- d. Belanja kontijensi dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sangat diperlukan untuk menanggulangi kekurangan belanja barang dan jasa serta belanja operasi, guna menunjang kelancaran penyelenggaraan Pilkada.*

Pasal 4 (1) Standar belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4 (2) Standar harga satuan tertinggi atas belanja barang dan jasa serta belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4 (3) Penentuan standar harga satuan tertinggi untuk belanja barang/jasa dan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan harga yang berlaku setempat.

Pasal 4 (5) Belanja kontijensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai belanja barang dan jasa serta belanja operasi.

c. Penyusunan anggaran berdasar kebutuhan

Oleh karena penyusunan anggaran penyelenggaraan Pilkada berkaitan dengan anggaran daerah (APBD) dan mempunyai mekanisme penyusunan yang hampir sama, maka sebelum mengetahui lebih lanjut penyusunan anggaran penyelenggaraan Pilkada terlebih dulu mengetahui penyusunan anggaran yang ada di daerah. Proses penyusunan anggaran daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan berasal dari usulan masing-masing dinas/instansi teknis yang ada di daerah. Masing-masing dinas/instansi teknis mengajukan usulan atau rencana pengeluaran rutin dan pembangunan berupa

Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) dan Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA).

Selanjutnya diserahkan dan direkapitulasi dibagian keuangan kabupaten/kota, sedangkan untuk DUPDA diserahkan dan direkapitulasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Melalui tim anggaran masing-masing DUKDA dan DUPDA selanjutnya diajukan ke DPRD kabupaten/kota melalui dengar pendapat dan rekonsiliasi antara pihak eksekutif dan legislatif, berdasarkan hasil rekonsiliasi menghasilkan Daftar Hasil Kegiatan Daerah (DIKDA) untuk DUPDA dan Daftar Isian Proyek (DIPDA) untuk DUPDA kabupaten/kota. Selanjutnya DIKDA dan DIPDA dinyatakan dalam Surat Keputusan Otorisasi (SKO). Sedangkan penyusunan anggaran penyelenggaraan Pilkada yang berdasar kebutuhan mempunyai dasar peraturan sebagai berikut:

(i) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005

Pasal 2 (1) setelah masa pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah, maka selanjutnya adalah perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta kebutuhan anggaran Pilkada.

Pasal 3 (4) kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan disampaikan oleh KPUD kepada Pemerintah Daerah untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10, 11, 12 mengatur mengenai jumlah dan masa jabatan untuk tiap-tiap PPK, PPS, dan KPPS.

Pasal 75 (1) Jumlah surat suara Pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.

(ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 5 (1) KPUD dan Panwas menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Pilkada.

Pasal 7 (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun RKA pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mencakup kegiatan dan anggaran belanja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 9 (2) Penyusunan RKA KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 masing-masing dituangkan dalam format yang tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V peraturan ini.

Pasal 9 (3) Kebutuhan belanja KPUD dan Panwas untuk pelaksanaan Pilkada lainnya yang belum sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dan atau dianggarkan sepanjang diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 9 (4) RKA KPUD diajukan Ketua KPUD dan RKA Panwas diajukan oleh Ketua Panwas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 9 (5) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas bersama antara Tim Anggaran Eksekutif Daerah dengan KPUD atau Panwas.

Pasal 9 (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menilai kesesuaian dengan rincian kebutuhan belanja, standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta menilai tingkat kewajaran dan kepatutan antara beban tugas dan belanja yang direncanakan dengan prestasi kerja yang akan dicapai/dihasilkan.

Pasal 9 (7) RKA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masing-masing disusun ke dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat Daerah yang sewaktu-waktu dapat dijadikan sebagai sumber informasi apabila diperlukan.

d. Pelaksanaan anggaran

KPU Daerah Sleman sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Sleman juga mempunyai peran dalam pelaksanaan anggaran, seperti yang diatur pada:

- (i). **Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005**
Pasal 4 (4) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPUD bertanggung jawab kepada DPRD.

e. Penyampaian pertanggungjawaban anggaran

Setelah pelaksanaan anggaran penyelenggaraan Pilkada, langkah selanjutnya adalah penyampaian pertanggungjawaban anggaran yang mempunyai pengaturan sebagai berikut:

- (i). **Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005**
Pasal 4 (4) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPUD bertanggung jawab kepada DPRD.
Pasal 6 poin e KPUD mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD.
- (ii). **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
Pasal 30 Ketua KPUD dan Ketua Panwas secara administratif menyampaikan laporan penggunaan belanja Pilkada kepada Kepala Daerah pada setiap pengajuan permintaan dana Pilkada.
- (iii). **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.**
Pasal 31 (1) Ketua KPUD menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja Pilkada kepada BPK dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya untuk diperiksa, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada.
Pasal 31 (2) Ketua KPUD setelah menerima laporan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban belanja Pilkada oleh BPK dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempublikasikan kepada masyarakat melalui mass media.
Pasal 32 (1) Sisa barang persediaan Pilkada atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan Pilkada yang

pengadaannya bersumber dari dana APBD diserahkan kembali oleh KPUD kepada Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada dengan dilengkapi berita acara serah terima.

Pasal 32 (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pilkada yang disampaikan oleh Ketua KPUD kepada BPK dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.

Pasal 34 (1) Bagi daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2005, dengan Peraturan Kepala Daerah dapat menetapkan DASK sebagai dasar pengeluaran belanja Pilkada untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2005.

Pasal 34 (2) Dalam hal Daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan belanja Pilkada dalam APBD Tahun 2005 akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, dapat menyediakan/menyesuaikan anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun 2005 dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2005 sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2005.

Pasal 34 (3) Penyediaan/penyesuaian anggaran Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan penghematan, pergeseran anggaran atau menggunakan Belanja Tidak Tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk belanja pegawai, kegiatan-kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah yang telah mengikat perjanjian atau kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 36 Mekanisme penyusunan anggaran, pelaksanaan tatausaha keuangan dan pertanggungjawaban belanja Pilkada selain untuk belanja KPUD dan belanja Panwas yang diatur dalam peraturan ini berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Berbagai peraturan perundangan yang telah disebutkan di atas merupakan dasar atau pedoman bagi KPU Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pilkada tingkat kabupaten/kotamadya, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan anggaran dari proses penyusunan sampai pertanggungjawaban.